

# ADOPSI ANAK DALAM TINJAUAN MADZHAB SYAFI'I

Abdul Halim, Khuzaimah  
Institute Keislaman Abdullah Faqih (Inkafa) Gresik  
Email: Abdulhaliminkafa05@gmail.com  
Email: Khuzaimah.1999@gmail.com

**Abstrak:** One of the signs of happiness and family harmony is the birth of a child. Besides that, a pious child can also be an investment in the afterlife for his parents. However, not all family couples can have offspring, so there are various ways to have them. One of the ways couples have children is by adopting a child. However, not all Indonesian citizens know the correct method of adoption. How the Child Adoption And in the view of the school of shafi'i, the procedure for adoption of children can have legal consequences related to the lineage of the adopted child, the marriage guardian of the adopted child, and the inheritance status of the adopted child.

**Kata Kunci :** Adoption, Indonesia, Madzhab Syafi'i

## Pendahuluan

Keluarga merupakan lembaga yang sangat penting dalam proses pengasuhan anak. Meskipun bukan menjadi satu-satunya faktor, keluarga merupakan suatu unsur yang sangat penting untuk menentukan dalam pembentukan kepribadian dan kemampuan anak. Secara teoritis dapat dipastikan bahwa dalam keluarga yang baik, anak memiliki dasar dasar pertumbuhan dan perkembangan yang cukup kuat untuk menjadi manusia dewasa.<sup>1</sup>

Adapun Setiap pasangan yang telah menikah pasti mendambakan anak. Secara alamiah berfungsi untuk melestarikan eksistensi umat manusia di muka bumi. Disamping itu keberadaan seorang anak juga menjadi sumber kegembiraan ditengah keluarga. Bahkan pada masa senja, sang anak menjadi tumpuan harapan.

---

<sup>1</sup> Drs. Fuaddudin TM, M. Ed, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender, 1999), 5.

Demikian indah dan sempurna menurut semua orang, sebuah rumah tangga yang dipenuhi canda tawa anak-anak didalamnya.<sup>7</sup> Selain itu, seperti yang diajarkan Rosulullah bahwasannya anak yang sholeh bisa menjadi investasi akhirat bagi orang tuanya karna bisa mendo'akan orang tuanya yang meninggal terlebih dahulu.<sup>2</sup>

Keinginan pasangan suami-istri untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi, tetapi keinginan manusia tersebut tidak sepenuhnya menjadi kenyataan karena adanya takdir dari Allah SWT, atau mungkin salah satu dari pasangan tersebut kurang sehat atau cacat sehingga tidak kunjung dikaruniai seorang anak. Ada pula pasangan yang sudah dikaruniai anak, tetapi belum dikaruniai anak laki-laki atau anak perempuan, sehingga pasangan tersebut menginginkannya.

Untuk mewujudkan keinginan tersebut, berbagai usaha dilakukan oleh orang tua. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, Salah satu usaha yang dilakukan adalah mengangkat atau mengadopsi anak orang lain. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur mencakup seluruh aspek kehidupan baik politik, hukum, sosial dan budaya. Diantara beberapa hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam kaitannya dengan sesama manusia adalah hukum pengangkatan anak.

Pengangkatan anak merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, karna tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak), sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum. Perceraian dan poligami merupakan peristiwa hukum yang terjadi karna alasan di dalam perkawinan tidak dapat memperoleh keturunan, walaupun itu bukan lah salah satu alasan.<sup>3</sup>

Oleh karna itu, tujuan dari pengangkatan anak (adopsi) antara lain ialah untuk meneruskan keturunan, mana kala di dalam suatu perkawinan tidak di karunia anak. Hal ini merupakan salah satu jalan keluar dan alternatif positif serta manusiawi terhadap kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga. Akan tetapi perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan pengangkatan anak

---

<sup>2</sup> Ahmad Hasyim Al-Misyim, *Mubtarul Abadis An-Nabaniyyah Wa Al-Hikamu Al-Muhammadiyah*, (Surabaya: Al-Haramain Jaya, 2005), 18.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto Dan Soleman B. Takeko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1983), 275.

(adopsi) tidak semata mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi juga karan faktor politik, sosial budaya dan sebagainya.<sup>4</sup> Bahkan Nabi Muhammad sendiri melakukannya, ketika beliau Rosulullah mengadopsi Zaid bin Haritsah sebelum beliau di utus oleh Allah menjadi Rosul. Pengangkatan anak termasuk bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah.<sup>5</sup>

Adopsi anak bukan merupakan hal baru di Indonesia, karna praktik ini sudah dilakukan sejak lama, namun tidak banyak orang yang tau bagaimana prosedur mengadopsi anak yang resmi. Hal ini menyebabkan status anak adopsi tidak sah dihadapan hukum. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penting dilakukan adanya penelitian untuk mengetahui bagaiman prosedur Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia dan bagaiman Tinjauan Madzhab Syafi'i.

### **Anak Dalam Prespektif Undang-Undang**

Anak adalah rahasia orang tua dan pemegang keistimewaanya. Waktu orang tua masih hidup anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua pulang ke rahmatullah, anak sebagai pelanjut dan lambang keabadian. Anak juga mewarisi tanda-tanda kesamaan orang tua, termasuk ciri-ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Dia adalah potongan jantungnya dan belahan hatinya.<sup>6</sup>

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 revisi atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang di maksud dengan anak adalah “seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwasannya pengertian anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

Definisi dari anak yang terdapat pada pasal 42 undang-undang perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan

---

<sup>4</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 8.

<sup>5</sup> Andi Dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan....*

<sup>6</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982),307.

sah. Apabila pasangan suami istri tersebut dalam perkawinannya tidak bisa mempunyai keturunan, maka mereka juga dapat meneruskan keturunan agar suku / clan tidak punah yaitu dengan cara mengangkat anak atau sering juga disebut adopsi.

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak di sebutkan pengertian anak yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniyah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial serta pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

### **Anak dalam prespektif Madzhab Syafi'i**

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah SWT, bahkan anak di anggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga di banding harta yang lainnya. Yang mana anak akan menjadi tempat bergantung penerus cita-cita kelak di hari tua.

Dalam hadits riwayat Imam Turmuzi disebutkan:<sup>7</sup>

إن لكل شجرة ثمرة ، وثمره القلب الولد

*"sesungguhnya setiap pohon itu ada buahnya, dan buahnya hati adalah anak."*

Anak adalah perhiasan dunia yang mana dengan kehadirannya dunia akan menjadi indah dan anak yang sholeh juga bisa menjadi investasi kelak di akhirat.

Seperti dalam firman Allah yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".<sup>8</sup>*

Bahwasannya anak adalah buah hati keluarga dengan iringan do'a harapan semoga menjadi pemimpin atau imam bagi orang-orang yang bertaqwa, dalam Al-Qur'an Allah firman yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرْقَةً أَعْيُنٍ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*"Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada*

---

<sup>7</sup> Zainuddin Muhammad Al Manawi Al Qohiri, *At Taisir Bi Syarhi Jam'i As-Soghbir*, Vol. 1,

(Riyadh: Maktabah Imam Syafi'i, 1988), 340.

<sup>8</sup> Qs. Al-Kahf [46]: 15

*kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”<sup>9</sup>*

Pengertian anak dalam ensiklopedia hukum islam didefinisikan sebagai orang yang lahir dari rahim ibunya, baik laki-laki maupun perempuan atau khunsa yang merupakan hasil persetubuhan dua lawan jenis. Dalam bahasa arab anak berasal dari kata walad jamaknya awlad, yang berarti anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik itu besar maupun kecil. Adapun menurut pendapat lain anak adalah manusia yang belum mencapai dewasa, laki-laki disebut dewasa di tandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi.<sup>10</sup>

### **Adopsi Anak Dalam Prespektif Undang-Undang**

Istilah anak angkat atau pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa belanda “*adopt*” dan dalam bahasa inggris “*adoption*” yang telah mengalami proses asimilasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi “adopsi” yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.<sup>11</sup>

Secara Etimologis pengertian Adopsi menurut bahasa berasal dari kata dalam bahasa inggris “*adoption*” yang artinya pengangkatan atau pemungutan sehingga sering dikatakan “*adoption of child*” yang diartikan sebagai pengangkatan anak atau pemungutan anak.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak adalah Menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

---

<sup>9</sup> Qs. Al-Furqon [25]: 74

<sup>10</sup> Ensiklopedia Islam Jilid 1, (Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve),177.

<sup>11</sup> Suharto, *Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.1, No.2 Juli-Desember 2014, 109

<sup>12</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia.2008), 90.

Majelis ulama Indonesia (MUI) memfatwakan pengangkatan anak (adopsi) pada rapat kerja nasional MUI yang berlangsung pada jumadil akhir 1405 H / bertepatan pada bulan maret 1984, yang berbunyi:

- a. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, apabila seorang anak lahir dari pernikahan yang sah.
- b. Mengangkat anak (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan nasabnya dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam.
- c. Pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama islam.
- d. Pengangkatan anak indonesia oleh warga negara asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.<sup>13</sup>

Dalam fatwa MUI juga disebutkan, bahwasannya ketika mengangkat atau mengadopsi anak hendaknya tidak mengubah status (nasab) dan agama si anak tersebut. Ulama tanah air Nahdlotul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa tentang anak adopsi dalam Munas Alim Ulama di situbondo, jawa timur pada tanggal 21 desember 1983, dalam fatwanya ulama NU menyatakan bahwa : “mengangkat anak orang lain untuk diperlakukan, dijadikan, diakui sebagai anak sendiri maka hukumnya tidaklah sah”.

Pengertian dari adopsi menurut istilah dapat di kemukakan oleh para ahli, antara lain:

1. Pendapat Hilman Hadi Kusuma, S.H. dengan menyatakan : “anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat di karenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.<sup>14</sup>
2. Pendapat surojo wingodipura, S.H. mengatakan : adopsi (mengangkat anak) yaitu suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang di pungut itu

---

<sup>13</sup> <http://anugrerah.hendra.or.id/pasca-nikah/3-anak-anak/keputusan-fatwa-mui-tentang-adopsi-pengangkatan-anak/>

<sup>14</sup>Muderis Zaini, *Adopsi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 5.

timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandungannya.<sup>15</sup>

Praktik pengangkatan anak sebagaimana dijelaskan dalam hukum perdata Barat, menurut JT. Simorangkir adalah: “Mengangkat seorang anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.”<sup>16</sup>

### **Adopsi Anak Dalam Prespektif Madzhab Syafi’i**

Kata adopsi ini oleh bangsa arab dikenal dengan istilah *Attabanni* yang artinya mengangkat anak, memungut atau menjadikan anak. Adapun secara terminologis adopsi ialah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak tersebut dinisbahkan pada dirinya.<sup>17</sup>

Istilah “*Tabanni*” yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat,<sup>18</sup> pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah “Adopsi”.

Adopsi adalah mengangkat seseorang menjadi anak yang diketahui nasabnya ataupun tidak diketahui seperti anak temuan, yang mana terlihat seolah olah anak tersebut adalah anak kandungannya padahal sebenarnya tidak. Pengertian “*tabanni*” menurut imam syafi’i ialah tidak menisbatkan anak angkat kepada orang tua angkatnya yang mana di bagi menjadi 2 masalah:

- a. Jika seorang ayah meyakini bahwa anak angkatnya adalah anak kandungannya atau sebaliknya, maka pengangkatan yang seperti ini tidak boleh atau hukumnya haram.
- b. Jika seorang anak angkat menghormati ayah angkatnya dengan harapan agar menjadi anaknya, maka pengangkatan anak seperti inilah yang diperbolehkan.

<sup>15</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Fatwa*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 1991), 321.

<sup>16</sup> JT. Simorangkir, *kamus hukum*, (Jakarta: raja wali press, 1987),4.

<sup>17</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Al-Adillatuhu*, Vol. 9 (Beirut: Dar Al-Ilmi Li Al-Malayain, 1964), 86

<sup>18</sup> Muhammad Ali Al-Sayis. *Tafsir Ayat Al-Abkam*, Vol 4 (Mesir: Mathba’ah Muhammad Ali Shabih Wa Auladiah, 1372 H/1953 M), 7.

Beberapa pendapat yang ada mengenai adopsi pada garis besarnya dapat diklasifikasikan dalam dua pengertian, yaitu:

- a. Adopsi diartikan sebagai salah satu perbuatan hukum yang berupa pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang memungut dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti anak kandungnya sendiri.
- b. Adopsi diartikan sebagai penyatuan seseorang terhadap anak orang lain kedalam keluarga, diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, kasih sayang, pendidikan dan pelayanan serta pemenuhan segala kebutuhan, akan tetapi tidak diperlakukan sebagai nasabnya.<sup>19</sup>

Syekh Mahmud Syaltut menjelaskan tentang pembagian pengangkatan anak yang terbagi menjadi dua:

- a. Pengangkatan anak (*tabanni*) yang dilarang:
  1. Sebagaimana *tabanni* yang dipraktikkan oleh masyarakat jahiliyah dan hukum perdata sekuler.
  2. Yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung.
  3. Memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya.
  4. Menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya.
- b. Pengangkatan anak (*tabanni*) yang dianjurkan:
  1. Pengangkatan anak yang didorong motivasi beribadah kepada Allah, dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya.
  2. Tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya.<sup>20</sup>

### **Prosedur Pengangkatan anak ( Adopsi ) di Indonesia.**

Tata cara mengangkat anak (mengadopsi) telah diatur oleh pemerintah yang di cantumkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dengan peraturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak (PP Adopsi) dan

---

<sup>19</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Bina Aksara, 1995), 4.

<sup>20</sup> Dini Noordiany Hamka, *Relevansi Pengangkatan ...*35

Peraturan tersebut merupakan turunan dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 (PERMEN) tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.<sup>21</sup>

Adapun prinsip utama dari syarat pengangkatan anak (mengadopsi) berdasarkan tiga peraturan yang telah tersebut diatas ialah:

1. Kepentingan terbaik bagi anak, semua pertimbangan adopsi harus mendahulukan kepentingan yang terbaik untuk anak.
2. Tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya.
3. Orang tua angkat, anak angkat dan orang tua kandung harus seagama.

Dalam prinsip pengangkatan anak (adopsi) merupakan praktik yang sebenarnya ditujukan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan pengasuhan yang memadai dalam keluarga. Dalam konteks pelayanan sosial, adopsi merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap anak, dan harus dilandaskan pada prinsip untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini praktik adopsi tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat ataupun pihak pihak yang terkait di dalamnya.

Pengangkatan Anak Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 di bedakan antara warga negara indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) dan orang tua tunggal (sigle parent). Dalam melakukan adopsi, setiap orang memiliki motif dan alasan yang berbeda-beda, baik untuk dirinya sendiri atau untuk mengangkat derajat anak yang akan di adopsi. Namun, dalam melakukan adopsi juga harus memiliki hasil yang timbal balik antara pemenuhan alasan atau motivasi orang tua dan kebutuhan anak yang di adopsi. Ada beberapa alasan atau motif lain seseorang melakukan adopsi di antaranya:

1. Tidak adanya kehadiran anak dalam keluarga, dan keinginan untuk memilik anak mereka sendiri untuk menjaga di masa depan dan masa tua.

---

<sup>21</sup> Nina Mariani Noor Dan Ro'fah, "Praktik Adopsi Anak Dan Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Adopsi Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta", Jurnal Pks Vol 18 No 2 Agustus 2019, 96.

2. Untuk mempertahankan ikatan pernikahan atau kebahagiaan keluarga.
3. Keyakinan bahwa jika kehadiran anak dapat memicu mereka untuk dapat memiliki anak kandung sendiri.
4. Rasa kepedulian terhadap anak-anak terlantar atau anak dengan orang tua yang tidak sanggup mempertahankannya.
5. Untuk menambah ataupun mendapatkan pekerjaan.

Selain tiga syarat prinsip utama dari pengangkatan anak yang telah di sebutkan di atas juga terdapat syarat formil yang harus dipenuhi oleh pihak calon orang tua angkat maupun calon anak angkat yang telah diatur dalam keputusan menteri sosial RI No 41/HUK/Kep/VII/1984, tentang petunjuk pelaksanaan perizinam pengangkatan anak. Adapun Syarat anak yang akan di angkat ialah sebagai berikut:

1. Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
4. Memerlukan perlindungan khusus.

Adapun usia anak yang akan di angkat pada poin (1) harus meliputi:

- a. Anak belum berusia 6 tahun merupakan prioritas utama.
- b. Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun, sepanjang anak tersebut memerlukan perlindungan khusus, misalnya anak merupakan korban bencana, anak pengungsian, dan sebagainya. Semua ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.<sup>22</sup>

Adapun syarat bagi calon orang tua angkat yang harus dipenuhi ialah: sehat jasmani dan rohani, berumur paling rendah 30 tahun (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, beragama sama dengan agama calon anak angkat, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karna melakukan tindak kejahatan, telah berstatus menikah paling singkat selama 5 (lima) tahun, tidak merupakan pasangan sejenis, belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak yang akan

---

<sup>22</sup> <http://sayapibujakarta.org/prosedur-pengangkatan-anak-domestik-oleh-warga-negara-indonesia/> , di akses 11-agustus-2020

di angkat, membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak (adopsi) adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, adanya laporan sosial dari pekerjaan sosial setempat, telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan untuk balita dan satu tahun untuk anak yang berumur 3-5 tahun, setelah izin pengasuhan diberikan, memperoleh izin menteri atau kepala instansi sosial.

Dalam hal syarat dari calon orang tua angkat boleh atau berlaku bagi pasangan suami istri, wanita atau pria yang masih lajang untuk mengadopsi anak asalkan mempunyai motivasi yang kuat untuk mengasuh anak.

Setelah seluruh syarat-syarat yang telah terpaparkan di atas terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah mengikuti prosedur resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah meliputi:

1. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada instansi sosial kabupaten atau kota dengan melampirkan:
  - a. Surat penyerahan anak dari orang tu atau walinya kepada instansi sosial.
  - b. Surat penyerahan anak dari instansi sosial provinsi, kabupaten atau kota kepada organisasi sosial.
  - c. Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat.
  - d. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat.
  - e. Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat.
  - f. Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat.
  - g. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah.
  - h. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater.
  - i. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
2. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup.
  - b. Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri).

- c. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
3. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
4. Proses Penelitian Kelayakan.
5. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak Daerah.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.

Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan negeri tempat anak yang akan diangkat itu (berdasarkan surat edaran mahkamah agung no. 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan surat edaran no. 2 tahun 1979 mengenai pengangkatan anak). Pengadilan agama juga dapat memberikan penetapan anak berdasarkan hukum islam (berdasarkan undang-undang no.3 tahun 2006 tentang peradilan agama).

Untuk proses pemeriksaan oleh pengadilan, perlu mempersiapkan sedikitnya dua orang saksi yang mengetahui kondisi calon orang tua angkat untuk memperkuat permohonan dan meyakinkan pengadilan secara sosial dan ekonomis, moril maupun materiil mampu menjamin kesejahteraan anak yang akan diangkat.<sup>23</sup>

Adapun pengangkatan yang dilakukan oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh warga negara indonesia setelah mendapat izin dari menteri, dan pemberian izin tersebut didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Karimatu Ummah, "Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Hukum, Vol. 12, No.29 Mei 2005, 80.

<sup>24</sup> <https://m.kumparan.com/kumparanmom/syarat-dan-prosedur-adopsi-anak-di-indonesia-sesuai-undang-undang-1r4NMs26nqb/> , di akses 13-Mei-2019

Mengangkat anak (adopsi) yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah akan menjadi masalah di masa mendatang. Oleh karena itu proses adopsi yang baik dan sesuai prosedur resmi sangat dibutuhkan demi kepentingan terbaik bagi anak adopsi itu sendiri.

### **Adopsi Anak Di Indonesia Dalam Tinjauan Madzhab Syafi'i.**

Dalam melakukan pengangkatan anak (adopsi) maka ada hukum yang ditimbulkan, Adapun dampak dari pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia dalam tinjauan madzhab syafi'i ialah sebagai berikut:

#### **1. Nasab**

Dari akibat hukum prosedur pengangkatan yang telah dijelaskan diatas ialah tidak diperbolehkan jika hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya terputus, karena Nasab anak adopsi (angkat) tetap kepada ayah kandungnya dan diharamkan menisbatkan nasabnya kepada ayah angkatnya. Dalam hal ini ada ayat yang secara khusus menjelaskan tentang status nasab anak adopsi dalam keluarga angkatnya:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمْ اَلَّتِيْ تُظَاهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ۗ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَفْقَهُ اَلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ

*“allah sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istri kalian yang kalian dzihar itu sebagai ibu kalian dan dia juga tidak menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak kandung kalian (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan kalian di mulut kalian saja. Allah mengtakan yng sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar).”<sup>25</sup>*

Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwa maksud dari ayat di atas ialah allah tidak menjadikan bagi seorang laki laki memiliki dua ayah dalam Islam.<sup>26</sup> Dan pada ayat ini allah membuat perumpamaan bahwa sesungguhnya tidak dapat dikumpulkan antara takut kepada allah dan takut kepada selain-Nya. Untuk itu allah menuturkan bahwa tiada bagi manusia dua hati sehingga ia dapat mentaati salah satu diantaranya, kemudian mengingkari lainnya. Hal ini menunjukkan

<sup>25</sup> Qs. Al-Ahzab. [33].4.

<sup>26</sup> Syaikh Ahmad Bin Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, Vol.3 (Jakarta: Penerbit Almahira 2008),269.

bahwa manusia hanya memiliki satu hati, maka ketika seseorang tersebut mengarah diantara dua perkara maka dia akan berpaling dari yang lainnya.<sup>27</sup>

Rasulallah SAW pernah mempunyai anak angkat yaitu Zaid bin Haritsah dan juga menikahnya dengan Zainab Binti Jahsy, namun pada akhirnya mereka bercerai, kemudian Rosulullah di perintahkan oleh Allah untuk menikahi putri jahsy padahal dia adalah bekas istri Zaid bin Haritsah, dan Zaid adalah anak angkat beliau. Lalu Allah memerintahkan untuk memanggil anak-anak angkat dengan nama bapak kandungnya.<sup>28</sup> Kemudian Allah berfirman :

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama”.*<sup>29</sup>

Dan dari rumusan ayat di atas dapat diketahui, bahwa anak angkat bukanlah anak kandung. Hubungan darah tidak pernah terputus antara ayah kandung dengan anak kandung. Oleh karna itu seharusnya si anak di panggil menurut bapak kandungnya.

Dan dari ayat di atas juga dapat diketahui bahwasannya mantan istri anak angkat boleh dinikahi oleh ayah angkat lantaran tidak adanya hubungan nasab antara anak angkat dan ayah angkat. Adapun nasab seorang anak sangatlah diperlukan dalam hal pernikahan dan kewarisan. Dari pihak mana anak tersebut akan diwalikan dari pernikahan, dan dari pihak mana anak tersebut memperoleh kewarisan.

Dalam hukum islam juga membedakan antara status anak yang sah dan anak yang tidak sah (anak zina) dan juga menyebutkan akibat yang berkaitan dengan hal kewarisan. Pengangkatan anak dalam tinjauan madzhab syafi'i, tidak memberi status kepada anak angkat sebagai anak kandung. Meskipun terkadang dilihat dari kenyataan

---

<sup>27</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, (Bairut: Dar Al-Kitab Al-‘Aroby 1987)

<sup>28</sup> Syaikh ahmad bin musthafa al-farran, *Tafsir Imam Syafi’I, vol.3* (Jakarta: penerbit almahira 2008),268.

<sup>29</sup> Qs. Al-Ahzab. [33].5.

kehidupan sehari-hari hubungan ikatan batin antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan anak kandung dengan orang tua kandung, adapun hal ini tidak mengubah kenasaban hubungan darah antara mereka.<sup>30</sup>

Jumhur ulama' termasuk dalam madzhab syafi'iyah berpendapat bahwasannya, Adanya prinsip penetapan nasab ialah karna adanya perkawinan yang sah, selain adanya pernikahan yang sah maka tidak akan ada akibat hukum hubungan nasab.<sup>31</sup>

## 2. Wali Nikah

Dalil hukum yang mengharuskan adanya wali dalam perkawinan di cantumkan dalam al- Qu'an yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sabayanya yang laki-laki dan hamba-hamba sabayanya yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”.*<sup>32</sup>

Allah SWT menjadikan perwalian sebagai nikmat, sebagaimana sabda Rosulullah SAW yang terdapat dalam tafsir imam syafi'i yang berbunyi:

ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، فقضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق.  
متفق عليه

*“mengapa orang-orang menetapkan syarat-syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah., syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah adalah bathil, meski jumlahnya mencapai seratus syarat. Ketentuan allah lebih benar dan*

<sup>30</sup> Happy Budyana, (Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam) –Tesis-, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

<sup>31</sup> Muhammad Syatha Al-Dhamiyathi, *I'nanatut Thalibin*, Vol 2 (Libanon-Beyrut: Darul Fikr, 1426), 146.

<sup>32</sup> Qs An-Nur [18]: 32.

*syaratnya lebih dapat dipercaya, dan hak perwalian hanya ada pada orang yang memerdekakan (budak).<sup>33</sup>*

Masalah wali nikah bagi anak angkat yaitu anak yang diasuhkan haknya bukan dinisbahkan pada nasabnya. Orang yang mengasuh dan berhak atas si anak dalam pemeliharaan saja dan tidak berhak atas kewalian dalam nikahnya. Walaupun dari pihak keluarga kandung anak sudah menyerahkan semuanya, walaupun mereka sudah mewasiatkan untuk menikahkan anaknya. Sebagaimana qoul jadid Imam Syafi'i :

*“Dan apabila disebutkan oleh Allah akan wali dan disabdakan oleh Rasulullah: “wanita manapun yang kawin dengan tidak seijin walinya maka nikahnya batal. Dan tiada perselisihan seorangpun bahwa wali-wali itu adalah asbabah. Bahwa saudara ibu yang lakilaki, tidaklah mereka itu menjadi wali kalau mereka itu bukan usbbah, maka jelaslah pada perkataan mereka itu, bahwa tiada kewalian bagi washi kalau dia itu dari usbbah, karena kewalian itu menyerupai bahwa dia ditetapkan bagi usbbah. Karena merasa menanggung malu kepada mereka, dan jika washi itu tiada merasa menanggung malu padanya, pada yang menimpa dari orang lain dari hal yang memalukan. Sama saja washi bapak dengan wanitawanita biker dan wanita-wanita tsayib dan washi yang bukan washi bapak. Maka tiadalah kewalian bagi washi pada pernikahan itu dengan hal apapun. Dengan demikian itu bahwa washi tidaklah wakil wali dan tidak menjadi wali.”<sup>34</sup>*

Hak ayah yang mengangkat hanya mempunyai hak untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak tersebut bukan sebagai orang tua atau wali nikah anak angkat. Dalam keterangan lain tentang ayah angkat (wali washi).

*“Dan apabila orang yang meninggal telah mewasiatkan untuk menikahkan anak-anak perempuan terhadap seseorang, maka apabila orang-orang itu wali bagi anak-anak perempuan tersebut yang hadir lebih utama dari padanya (orang yang menerima wasiat), maka orang itu mengawinkan mereka dengan kewalian nasab (keturunan) atau wali dengan tiada wasiat, maka yang demikian itu boleh dan kalau dia itu bukan wali anak-anak perempuan tersebut, maka tidak boleh mengawinkan mereka.”<sup>35</sup>*

---

<sup>33</sup> Syaikh Ahmad Bin Musthafa, *Tafsir Imam Syafi'i*.270

<sup>34</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Vol 5 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2014), 21.

<sup>35</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, vol 4 ..127.

Dalam hal ini seorang ayah angkat tidak berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan akan tetapi hanya sebagai ayah asuh. Hal perwalian hanya ada pada ayah kandung dan orang yang berhak menjadi wali terhadapnya, yaitu orang yang mempunyai hubungan nasab kepadanya. Perwalian terhadap anak angkat tidak bisa memutuskan hubungan nasab dalam keluarga walaupun dia sudah berpindah tangan akan tetapi tetap pada nasabnya bukan dinisbatkan pada orang yang mengasuhnya. Seperti sabda Rasulullah Saw yang disebutkan dalam tafsir Imam Syafi'i :

الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا ينسب

*perwalian itu adalah darah daging, seperti darah daging keturunan yang tidak dapat diperjual belikan dan dijadikan penisbatan.*<sup>36</sup>

Ayah angkat hanyalah seorang washi yang hanya punya tugas untuk mengasuh, mendidik dengan harta yang dimilikinya, dan juga mengurus segala urusan harta anak angkatnya agar selamat dan tidak hilang. Ayah angkat tidak ada hak untuk mengambil kewalian dari ayah kandung dari anak angkat.

Jika dalam pengasuhan anak tersebut masih mempunyai orang tua kandung, maka yang berhak menjadi wali nikahnya adalah orang tua kandungnya. Adapun orang-orang yang sah menjadi wali dalam pernikahan menurut imam syafi'i ialah: Ayah kandung, Kakek dari pihak ayah, Saudara laki-laki kandung, Saudara laki-laki satu ayah, Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, Paman (saudara ayah), Anak paman yang laki-laki, Mu'tiq.<sup>37</sup>

Dan syarat sah seorang wali bisa menjadi wali dalam pernikahan ialah Beragama islam, Baligh, Berakal, Adil, Merdeka, Mukallaf.

Dan bagi anak yang tidak mempunyai orang tua atau kerabatnya mungkin karena menemukan di jalanan atau di suatu tempat, maka ia di golongankan orang yang tidak mempunyai wali nikah, maka ia

<sup>36</sup> Syaikh ahmad bin musthafa, *Tafsir Imam Syafi'i* 271

<sup>37</sup> Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), 222.

diserahkan kepada sultan (penguasa di daerah tersebut).<sup>38</sup> Dan apabila tidak ada bagi anak tersebut kerabat dari pihak ayah, dan ada padanya beberapa orang washi, maka washi-washi itu tidak bisa menjadi wali nikah dan juga bukan wali dari waris.<sup>39</sup>

### 3. Kewarisan

Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam firman Allah Swt dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ؕ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>40</sup>*

Ketetapan-ketetapan dalam waris mewaris telah dijelaskan secara rinci dalam Al-qur'an, sebab waris merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dalam islam ataupun dalam negara serta dibenarkan adanya oleh Allah SWT. Dalam kewarisan islam terdapat pokok-pokok dan ketentuan serta aturan yang berkaitan dengan masalah kewarisan. Aturan tersebut apabila tidak dilaksanakan secara benar, atau ada yang kurang maka pewaris tidak akan sempurna dalam pembagiannya.<sup>41</sup>

Kedudukan Anak angkat tidaklah mendapatkan hak waris, karna tidak adanya hubungan darah atau perkawinan, karna dalam syari'at islam di jelaskan bahwasannya pengangkatan anak itu dilarang apabila mendapat warisan, namun di pandang dari segi sosiologi anak angkat bisa mendapatkan harta dari orang tua angkatnya dengan wasiat wajibah ataupun hibbah, yang mana melaksanakan wasiat

---

<sup>38</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*.....22.

<sup>39</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*.....95.

<sup>40</sup> Qs. Al-Anfal [10 ]: 75.

<sup>41</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 55.

menurut madzhab syafi'i hukum asalnya adalah sunnah seperti halnya hadits yang diriwayatkan dari rosulullah SAW:

*“tidak baik bagi seseorang yang mempunyai harta yang ingin diwasiatkan berib dari dua hari, kecuali jika wasiatnya itu tertulis di sisinya.”*<sup>42</sup>

Begitu juga hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif, dan ulama madzab Syafi'i sepakat bahwa hukum hibah adalah sunnah, berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

*“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*<sup>43</sup>

Adapun hukum asal dari berwasiat ialah sunnah dengan adanya alasan, namun wasiat juga dapat beralih hukumnya wajib, mubah, dan makruh bahkan haram tergantung pada maksud dan tujuannya.

Secara terminologis wasiat adalah penyerahan harta secara suka rela dari seorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat. Adapun wasiat juga dapat di artikan sebagai harta bendanya untuk orang yang ditentukannya dan pelaksanaannya terjadi sesudah ia meninggal dunia. Adapun dasar hukum wasiat dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak dan karib kerabat secara ma'ruf, (ini adalah ) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.”*<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Husain Abdul Hamid Abu Nashir Nail, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Vol 2 (t.t: Pustaka Azzam, t.th.),269.

<sup>43</sup> Qs. An-Nisa' [4]: 4

<sup>44</sup> Qs. Al-Baqarah [1]: 180

Adapun salah satu dari hak anak angkat adalah menerima wasiat wajibah. Seperti yang tercantum dalam kompilasi hukum islam pasal 209 bahwa anak angkat berhak memperoleh wasiat wajibah dengan syarat tidak melebihi 1/3 dari harta waris. Sesuai dengan hukum islam tentang hukum wasiat, bahwa wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta waris. Jika melebihi, maka ditanggguhkan kepada ahli waris yang resmi.<sup>45</sup>

Dalam kompilasi hukum islam juga menjelaskan bahwa hibah hanya boleh dilakukan sebanyak 1/3 dari harta yang dimilikinya. Apabila hibah yang akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut diharapkan agar tidak terjadi perpecahan di dalam keluarga. Sedangkan prinsip yang dianut dalam kompilasi hukum islam adalah sesuai dengan kultur bangsa indonesia. Apabila perbuatan yang dilakukan tersebut di hubungkan dengan kemaslahatan bagi pihak keluarga ahli warisnya, maka sungguh tidak dibenarkan karena di dalam syariat Islam diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya pada diri masing-masing untuk menyejahterakan kelurga itu dipandang batal, meskipun ada izin dari ahli waris, sebab berwasiat dengan 1/3 harta itu sudah dipandang banyak.<sup>46</sup>

## **Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa : Prosedur pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak yaitu memenuhi syarat syarat formil dan materiel setelah dua syarat tersebut terpenuhi permohonan pengangkatan anak bisa diajukan kepada instansi sosial kabupaten atau kota dengan melampirkan berkas-berkas yang telah ditetapkan, kemudian melalui tahap kelayakan pengangkatan anak hingga tahap akhir sampai pada sidang tim pertimbangan izin pengangkatan anak dan surat keputusan kepala dinas Sosial / Instansi Sosial Provinsi / Kab / Kota Bahwa calon orang tua angkat dapat

---

<sup>45</sup> Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qorib*, Vol 2 ( Kediri: Mukjizat, 2017),104.

<sup>46</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadits-Hadits Muttafaq 'Alaih*, (Jakarta: Kencana, 2004), 133.

diajukan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan sebagai orang tua angkat.

Sedang implikasi hukum pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia dalam tinjauan madzhab syafi'i terdapat pada tiga hal yaitu; nasab, perwalian dan kewarisan. Dalam hubungan nasab maka antara anak angkat dan orang tua kandung tidak boleh terputus hubungan nasabnya, anak angkat tetap di nasabkan kepada orang tua kandungnya. Dalam hubungan perwalian orang tua angkat hanya mempunyai hak mengasuh, mendidik dan memberikan nafkah kehidupan yang layak untuk anak angkatnya dan tidak mempunyai hak untuk menjadi wali dalam pernikahan. Sedang dalam hubungan kewarisan anak angkat tidak bisa mewarisi harta orang tua angkatnya begitu juga orang tua angkat tidak dapat mewarisi harta anak angkatnya namun keduanya mempunyai hak dan bisa menerima wasiat wajibah.

### Daftar Pustaka

*Al Qur'an Al-Karim*

Al-Dhamiyathi, Muhammad Syatha. *I'anatbut Thalibin*, Libanon-Beyrut: Darul Fikr, 1426.

Al-Sayis, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat Al-Abkam*, Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih Wa Auladiah, 1953.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqih Al-Islami Wa Al-Adillatuhu*, Vol. 9. Beirut: Dar Al- Ilmi Li Al-Malayain, 1964.

Budyana, Happy. *Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*,

Tesis Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

Hamka, Dini Noordiany. *Relevansi Pengangkatan Dan Pemberdayaan Anak Angkat Dalam Hukum Islam*, Skripsi: Uin Alauddin, Makassar, 2016.

<http://anugrerah.hendra.or.id/pasca-nikah/3-anak-anak/keputusan-fatwa-mui-tentang-adopsi-pengangkatan-anak/>

<Http://Patriciasochyerim.Blogspot.Com/2011/05/Pengangkatananak-Menurut-Berbagai.Html/>

Mahalli, Ahmad Mudjab. *Hadits-Hadits Muttafaq 'Alaih*, Jakarta: Kencana, 2004. Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam*

- Mubarok, Abu Hazim. *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qorib*. Kediri: Mukjizat, 2017. Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985. Mustofa, Bisri. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Skripsi Dan Tesis*.
- Nail, Husain Abdul Hamid Abu Nashir. *Ringkasan Kitab Al Umm*, Pustaka Azzam, TT.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Noor Nina Mariani DKK, *Praktik Adopsi Anak Dan Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Adopsi Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal PKS Vol 18 No 2 Agustus 2019.
- Simorangkir, JT. *kamus hukum*, Jakarta: raja wali press, 1987.
- Suharto. *Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.1, No.2 Juli-Desember 2014, 109.
- Syafi'i, Imam *Al-Umm*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2014. Syaltut, Mahmud. *Al-Fatwa*. Kairo: Dar Al-Syuruq, 1991.
- Ummah, Karimatul. *Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum, Vol. 12, No.29 Mei 2005
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta : Bina Aksara, 1995.
- Zaini, Muderis. *Adopsi*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.